Laporan Akhir

PENYUSUNAN

NASKAH AKADEMIS PERKOPERASIAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas segala limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga laporan akhir Penyusunan Naskah Akademis Perkoperasian Kota Salatiga dapat terselesaikan sesuai dengan agihan waktu yang ada. Penyusunan Naskah Akademik Naskah Akademis Perkoperasian Kota Salatiga ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga yang yang belum ada sebelumnya

Penyusunan Penyusunan Naskah Akademis Perkoperasian Kota Salatiga disajikan dalam enam pokok bahasan yang meliputi pendahuluan; landasan teoritik dan temuan empirik; analisis dan evalusi peraturan perundang-undangan; landasan filosofis, sosiologis dan yuridis; jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rencana peraturan daerah serta penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan laporan akhir ini. Penulis menyadari bahwa walaupun telah berupaya maksimal, hasil laporan ini tentu saja tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan baik dari segi metodologi maupun subtansi sehingga terbuka untuk penyempurnaan.

PENYUSUN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel..... iv

Daftar Gambar..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 6

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik..... 6

1.4. Metode Penelitian..... 7

1.5. Sistematika 9

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN TEMUAN EMPIRIK 11

2.1 Kajian Teoritis..... 11

2.2 Temuan Empirik 34

BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... 40

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 49

4.1. Landasan Filosofis..... 49

4.2. Landasan Sosiologis 55

4.3. Landasan Yuridis..... 57

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 67

5.1. Usulan Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Perda..... 68

5.2. Usulan Struktur Peraturan Daerah..... 73

BAB VI PENUTUP 77

6.1. Simpulan ……. 77
6.2. Rekomendasi ……. 78

Daftar Pustaka…… 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Klasifikasi Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kota Salatiga……..	35
Tabel 2.2.	Jumlah Anggota, Manajer dan Karyawan Koperasi Primer Kota Salatiga ……..	36
Tabel 2.3.	Volume Usaha dan SHU Koperasi aktif di Salatiga……..	39
Tabel 5.1.	Usulan Sistematika dan Pokok-pokok Masalah yang Perlu Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan operasi……..	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Komposisi Modal Koperasi Primer di Salatiga..... 37
Gambar 2.2. Komposisi Modal Koperasi Sekunder di Salatiga..... 38

PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG

Koperasi secara ideologis dapat menjadi instrumen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pasal 33 UUD 1945 amandemen keempat gambaran dasar pijakan koperasai baik sebagai semangat maupun sebagai lembaga untuk terus dikembangkan. Keberadaaan koperasi untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial diharapkan makin besar dari tahun ke tahun. Demikian halnya, dengan penciptaan lapangan kerja dan usaha makin banyak seiring dengan makin berkembangnya koperasi. Koperasi diharapkan dan dituntut mampu menghadirkan dorongan besar (*big push*) bagi geliat dan perkembangan ekonomi.

Namun sayang, koperasi sebagai sokoguru perekonomian belum secara signifikan memberikan kontribusi bagi PDB Indonesia[1]. Kontribusi koperasi pada tahun 2017 baru mencapai Rp 451,95 Trilyun dari total PDB Nasional yaitu sebesar Rp 10.096 Trilyun atau 4.48%[2] dari 150.000 koperasi yang ada di Indonesia[3]. Besaran tersebut berasal dari modal sendiri, modal luar, aset koperasi, omset, volume usaha dan SHU

[1] Firdausi, Carunia Muliya,2019, Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta halaman 111

[2] Koperasi berkontribusi 4.48% terhadap PBD, https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-berkontribusi-448-terhadap-pdb. Diakses tanggal 15 Oktober 2019

[3] RI punya 150.000 koperasi, kontribusi ke Ekonomi hanya 4%, https://inancfe.detik.com/moneter/d-3580648/ri-punya-150000-koperasi-kontribusi-ke-ekonomi-hanya-4, Diakses tanggal 15 Oktober 2019

sementara yang berasal dari kontribusi anggota koperasi berjumlah Rp 3,114 Trilyun[4] atau 30,84% dari PDB Nasional sehingga total kontribusi lembaga dan anggota Koperasi sebesar 35,32%.

Tantangan yang dihadapi koperasi untuk menggerakkan perekonomian khususnya usaha mikro dan kecil bukanlah persoalan yang mudah. Sampai dengan Desember 2017 terdapat 40.013 koperasi yang tidak sehat dan sudah di tutup[5].Beberapa permasalahan yang menyelimuti koperasi antara lain dari faktor internal koperasi seperti lemahnya kapasitas manajemen sumber daya manusia, kurangnya produktivitas dan dukungan permodalan serta belum terbangunnya kesadaran masyarakat akan posisi strategis koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Keadaan koperasi yang memprihatinkan karena banyaknya koperasi yang tidak aktif beroperasi kemudian tutup tersebar di banyak daerah termasuk di Kota Salatiga. Jumlah koperasi pada akhir Juni 2019 di Kota Salatiga, tercatat 211 unit namun 70 diantaranya tidak aktif sehingga koperasi yang aktif 141 unit[6]. Koperasi yang aktif tersebut hampir seluruhnya memiliki usaha simpan pinjam. Hanya sebagian kecil saja yang memiliki usaha di sektor riil, misalnya penyediaan barang-barang kebutuhan primer dan sekunder (toko), pemasaran, pengadaan bahan baku dan sarana usaha. Di samping itu, ada yang bergerak di usaha jasa-jasa lainnya. Disisi lain, terdapat antusiasme masyarakat untuk berkoperasi pun cukup tinggi. Hal Ini terlihat pada jumlah anggota yang mencapai lebih dari 83.000 orang.

Dilihat kinerja keperasi yang diukur dari volume usaha, dalam beberapa tahun terakhir, kinerja koperasi di Kota Salatiga cukup dinamis. Sebagian koperasi memiliki penurunan kinerja namun ada juga koperasi yang mengalami peningkatan kinerja.

---

[4] Koperasi berkontribusi 4.48% terhadap PBD, https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-berkontribusi-448-terhadap-pdb. Diakses tanggal 15 Oktober 2018

[5]Pemerintah targetkan 3.000 Koperasi Baru Terbentuk di 2018, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3216271/pemerintah-targetkan-3000-koperasi-baru-terbentuk-di-2018, Diakses tanggal 15 Oktober 2019

[6] Data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga per Juni 2019

Koperasi di Kota Salatiga pada tahun 2019 mencatat total volume usaha sebesar Rp 232.948.486.619 dengan volume usaha paling kecil adalah Koperasi Pepabri dengan volume usaha Rp 20.874.665 dan paling tinggi adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan volume usaha Rp 53.856.633.771. Sementara dari sisi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagian besar memiliki SHU positif, hanya ada dua koperasi yang memiliki SHU yang negatif.

Kinerja dari segi keberlangsungan usaha, hasil studi tentang koperasi di Salatiga[7] menunjukkan bahwa rata-rata daur hidup koperasi adalah 14.5 tahun sementara berdasarkan Anggaran Dasar (AD) koperasi didirikan untuk jangka waktu 75 tahun, sehingga daur hidup koperasi di Salatiga masih dibawah yang tertuang dalam AD. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa belum semua tuntutan minimal indikator penatakelolaan koperasi telah dipenuhi dengan baik dan pengelolaan koperasi masih didominasi dengan pengelolaan konvensional.

Menyikapi kondisi perkoperasian di Kota Salatiga tersebut, dipandang perlu ada peraturan yang dapat mengantarkan koperasi bertransformasi menjadi lembaga bisnis yang maju, modern, responsif dan adaptif terhadap perubahan jaman, namun dengan tetap mempertahankan jatidiri dan nilai-nilai koperasi. Peraturan mengenai koperasi diharapkan dapat menciptakan kondisi tertib dan patuh dalam berkoperasi, mendorong iklim berkoperasi yang sehat dan kondusif bagi kemajuan dan perkembangan koperasi serta meningkatkan citra positif koperasi.

Sampai saat ini, Pemerintah Kota Salatiga belum memiliki peraturan daerah sebagai payung hukum dalam mengatur, membina/memberdayakan, melindungi, sekaligus melakukan penindakan/ penegakan hukum di bidang koperasi. Oleh karena itu dibutuhkan Peraturan daerah yang mengatur mulai dari pembentukan, pemberdayaan, hingga perlindungan koperasi agar terjadi peningkatan kinerja koperasi di Kota Salatiga, bahkan dengan peraturan daerah mengenai koperasi di

[7] Budiono dan Susilowati (2017), Tata Kelola Koperasi di Salatiga, Masalah-Masalah Hukum Jilid 46 No 3, 257-266

Kota Salatiga diharapkan mampu membangun *brand* Kota Salatiga sebagai Kota Koperasi.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[8]. Lebih lanjut, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan suatu masalah dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik hakikatnya mengandung tiga hal yang saling berkaitan, yaitu (1) menjadi sebuah dokumen akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilimah *(scientifically valid)*, karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, (2) memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta (3) merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalah *(problem-solving)* dan pemenuhan kebutuhan hukum *(legal need fulfilment)* masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian yang menyeluruh dan tepat dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang

[8] Pasal 1 angka (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatakan: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

tertentu yang pada akhirnya menghasilkan instrumen regulasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik termasuk pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga. Secara garis besar, ada tiga aspek legitimasi yang oleh undang-undang dipersyaratkan untuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu legitimasi dari sisi filosofis, legitimasi dari sisi yuridis dan legitimasi dari sisi sosiologis[9].

1. **Aspek legitimasi filosofis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. **Aspek legitimasi sosiologis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

3. **Aspek legitimasi yuridis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek legitimasi tersebut instrumen regulasi yang akan dibentuk, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga pada diharapkan dapat menjalankan fungsi idealnya.

[9] Lampiran UU No. 12 Tahun 2011

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan elemen penyusunan Naskah Akademik dapat diidentifikasi empat permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi secara kosnseptual dan bagaimana praktik empiris penyelenggaraan koperasi di Kota Salatiga?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Mendapatkan rumusan Naskah Akademik Raperda Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga meliputi
    a. konseptual tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta praktik empiris penyelenggaraan koperasi di Kota Salatiga
    b. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi saat ini

c. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi

d. rumusan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi

2. Mendapatkan rumusan Draft Awal Raperda Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga

Naskah Akademik Raperda Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga yang yang belum ada sebelumnya

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Pendekatan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan kajian empirik. Penelitian hukum normatif terutama dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi filosofis dan yuridis, sedangkan kajian empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui dua tahapan. *Pertama*, melakukan inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Kajian terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap keselaran dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 45. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan

perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga

memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada *(existing legal sources)*, sehingga tercipta keserasian filosofis antara instrumen regulasi dengan berbagai sumber hukum yang ada

Adapun **kajian empirik** terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis. Adapun kajian empirik dilakukan melalui telaah tim dan FGD atas kajian terkait tren dan perkembangan koperasi di Kota Salatiga .

1.4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga dilakukan dengan studi dokumen dan Focus Group Discussion (FGD). Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan kajian serta data berkaitan dengan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga. Studi terhadap dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk membahani analisis yang bermuara pada legitimasi filosofis dan yuridis. Sementara studi terhadap dokumen pendukung lainnya dimaksudkan untuk melengkapi baik analisis terhadap legitimasi filosofis, yuridis maupun sosiologis. FGD terdiri dari aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga.

1.4.3 Analisis data

Pada prinsipnya data yang diperoleh dari penelitian ini akan diklasifikasikan ke dalam tiga aspek yaitu; filosofis, yuridis dan sosiologis. Kemudian, dianalisis secara kualitatif dengan bertumpu pada aspek-aspek yang sama. Analisis terhadap **aspek filosofis** terutama didasarkan oleh data yang diabstraksikan dari berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam konstitusi dan undang-undang. Analisis terhadap **aspek yuridis** akan difokuskan legitimasi pengaturan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah. Analisis terhadap **aspek sosiologis** terutama akan didasarkan pada berbagai data tentang permasalahan dalam pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga. Pada tahap akhir analisis, temuan-temuan pada tiga ranah analisis tersebut kemudian akan dipadukan, dinarasikan dan kemudian juga dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang dilampirkan pada Naskah Akademik.

1.5 SISTEMATIKA

Penyusunan Naskah Akademik pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang penyusunan naskah akademik pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga, identifikasi masalah, tujuan penyusunan naskah akademik pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga, metode serta sistematika

Bab II : Kajian Teoritis dan Temuan Empirik

Bagian ini memuat konsep-konsep yang relevan untuk menganalisis problematika dalam pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan

koperasi mulai dari definisi koperasi, pembentukan koperasi, organisasi dan tata kelola koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi hingga pengawasan koperasi. Selain itu, disajikan temuan empirik berisi kondisi sekarang koperasi di Salatiga beserta persoalan yang berkaitan dengan legitimasi sosial bagi regulasi pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Salatiga

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bagian ini berisi inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan regulasi pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Salatiga serta analisis keterkaitan antara peraturan perundang-undangan.

Bab IV : Basis Filosofis, Basis Sosiologis dan Basis Yuridis

Bagian ini berisi hasil kajian terhadap data yang dikategorikan ke dalam tiga basis legitimasi regulasi pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Salatiga yaitu legitimasi filosofis, yuridis dan sosiologis.

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Bagian ini berisi pokok-pokok utama yang dianggap perlu dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kajian terhadap data penelitian. Substansi bagian ini juga akan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Koperasi di Kota Salatiga.

Bab VI : Penutup

Bagian ini berisi dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

KAJIAN TEORITIS DAN TEMUAN EMPIRIS 2

2.1. KAIIAN TEORITIS

2.1.1 Definisi Koperasi

Terdapat beberapa definisi mengenai koperasi. Secara sederhana koperasi berasal dari kata "co" yang artinya bersama dan "operation" yang artinya bekerja atau berusaha sehingga dapat dimaknai sebagai bekerja bersama-sama atau usaha atau bekerja untuk kepentingan bersama[10]. Sedangkan definisi yang relatif lebih lengkap dikemukan oleh International Labour organization (ILO) sebagai berikut[11];

> *"....as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking*"

Berdasarkan batasan ILO tersebut, koperasi berpenciri perkumpulan orang-orang; penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan; terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai; berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis; terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan; dan anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh International Co-operative Co-operative Alliance (ICA) bahwa

---

[10] Sentot Sudarwanto dan Dona Nudi Kharisma. Koperasi di Era Ekonomi Kreatif.(Yojkakarta: Thafa Media), hal.1

[11] https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R127,/Document diakses 9 Oktober 2019

> "*a cooprative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise"*[12]

yang dapat diterjemahkan koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi bersama, sosial dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan kendalikan secara demokratis.

Bagaimana dengan definisi koperasi kontek Indonesia, sebagaimana termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu 1) merupakan badan usaha 2) dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan 3) dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi 4) gerakan ekonomi rakyat dan 5) dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Terdapat dua hal menarik definisi koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 tersebut yaitu *pertama*, bentuk usaha. Meskipun disebutkan sebagai badan usaha namun perlu dimaknai secara berbeda dengan badan usaha yang lain seperti CV dan PT. Setidaknya dua sudut pandang yaitu kepemilikian bersama dan manfaat bersama[13]. Koperasi **dimiliki bersama** dapat dimaknai bahwa setiap anggota koperasi memiliki kedudukan yang sama sebagai pemilik koperasi, tidak berlaku seperti halnya dalam perusahaan bisnis berbentuk PT, dimana semakin banyak modal yang disetor semakin besar kewenangan dalam pengambilan keputusan arah pengembangan perusahaan. Sedangkan **manfaat bersama** adalah keberadaaan koperasi harus mendatangkan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua anggota (*benefit orented*)

[12] https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity#top diakses 9 Oktober 2019
[13] Sentot Sudarwanto dan Dona Nudi Kharisma, Op. Cit., hal 4

baik dalam bentuk keuntungan finansial, tetapi juga layanan seperti kesehatan dan pendidikan. Sedangkan perusahan bisnis lebih berorentasi pada keuantungan finansial (*profit oriented*) dan nantinya akan lebih banyak dinikmati oleh pemegang saham. Semakin besar proporsi saham yang ditanamkan semakin besar proporsi keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang saham bersangkutan. Dengan demikian, tolok ukur keberhasilan koperasi adalah bukanlah keuntungan finansial tetapi lebih pada kesejahteraan anggota.

Kedua, prinsip-prinsip koperasi. Dalam UU No.25 tahun 1992, pasal 5 disebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut;

1. Keangotaan bersifat sukarela dan terbuka.

   Setiap anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kenggotaan bersifat terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

   Setiap kenggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

3. Pembagian sisa hasil usaha SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

   Maksud dari prinsip ini adalah untuk mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan, maka pembagian sisa hasil usaha kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi, tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi. Jadi, pembagian SHU tidak

hanya berdasarkan modal melainkan juga berdasarkan jasa usaha setiap anggota koperasi.

3. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

   Pada dasarnya, modal dalam suatu koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan pada besarnya modal yang diberikan. Adapun yang dimaksud secara terbatas yaitu wajar atau tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian.

   Koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

6. Pendidikan perkoperasiaan

   Pendidikan perkoperasiaan memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia disamping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat di hargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan perkoperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

7. Kerjasama antar koperasi.

   Hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan

usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut.

Prinsip-prinsip semakin mempertegas adanya perbedaan antara koperasi dengan badan usaha yang lain, baik kedudukan anggota, azas pengelolaan dan pembagiaan hasil usaha.

2.1.2. Pembentukan Koperasi

Di berbagai komunitas masyarakat, perusahaan, institusi pemerintah, institusi swasta, dan organisasi lainnya perlu didorong membetuk koperasi. Pembentukan itu menjadi bagian penting untuk membumikan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dalam perekonomian sehingga koperasi dan UMKM dapat menjadi sokoguru perekonomian baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Disisi lain, berbagai komunitas masyarakat tertarik untuk membentuk koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya, tidak terlepas dari aspek kemudahan pembentukan koperasi dan ketersejuannya terhadap prinsip-prinsip yang diterapkan dalam koperasi. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan Koperasi adalah sebagai berikut;

1. Persyaratan pembentukan Koperasi didasarkan atas bentuk Koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder[14].
2. Untuk persyaratan pembentukan Koperasi Primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan Koperasi Sekunder

[14] Undang-undang No. 25 tahun 1992 mengenal 2 bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

memerlukan minimal 3 Koperasi yang telah berbadan hukum.

3. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Untuk pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
5. Memiliki Anggaran Dasar Koperasi.

Namun agar nantinya koperasi yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka sebelum pendirian koperasi, perlu disyarakatkan membentuk pra koperasi (prakop) sebagai embrio berdirinya suatu koperasi[15]. Sebagai embrio, prakop dalam beberapa hal terdapat kesamaan dengan koperasi. Kesamaannya antara lain dalam hal tatalaksana dan tatakelola yang baik dan benar mulai diterapkan layaknya koperasi (telah berbadan hukum). Namun juga perbedaan, apabila bergerak di bidang usaha simpan pinjam, anggotanya perlu dibatasi yang domisilinya di lingkup 1 – 2 kelurahan. Apabila bergerak di sektor riil, domisili anggotanya paling luas 1 kecamatan.

Perlunya koperasi diawali dengan prakop berfungsi menjadi semacam *regulatory sandbox*, yaitu program uji coba terbatas dan jadi mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis dan tata kelola. Jangka waktu uji cobanya dapat satu tahun hingga dua tahun dan dimungkinan diberi kesempatan peperpanjang sebagai embrio satu maksimum satu tahun,. Hal ini perlu untuk menciptakan kelompok prakop yang ingin menjadi koperasi memiliki kesiapan dan kelayakan memadai sehingga memiliki prospek hidup berkelanjutan lebih baik, dapat diminimalisasi koperasi menjadi tidak aktif dan bermasalah.

[15] Pra Koperasi juga ddapat dimaknai sebagai bentuk kegiatan dengan berbagai macam persiapan yang secara khusus mengupayakan untuk dapat mendirikan sebuah koperasi yang berbadan hukum

Prakop yang telah dibentuk dan mengarah menjadi koperasi wajib didaftarkan ke Dinkop UKM dan akan diterbitkan Tanda Terdaftar. Prakop yang telah terdaftar akan diberi pembinaan dan pendampingan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya agar tertib dan tertata secara administratif organisasi dan kelembagaan, serta berkembang secara keuangan dan usahanya. Yang penting juga, praktik operasionalnya mengikuti ketentuan dan peraturan perkoperasian.

Kelompok yang menamakan diri prakoperasi/koperasi, beranggotakan masyarakat umum lebih dari 20 orang dan domisili anggotanya tersebar di lebih dari 1 kelurahan wajib didaftarkan di Dinkop dan UKM. Langkah ini sebagai upaya pengawasan dan pengendalian sekaligus pembinaan untuk melindungi konsumen, menegaskan kehadiran negara dan meniadakan kesan pembiaran.

Selama proses pembinaan dan pendampingan prakop akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Dari evaluasi program uji coba terbatas akan muncul tiga jenis status prakoperasi, yaitu:

a. Direkomendasikan (menjadi badan hukum koperasi);

b. Perbaikan (perpanjangan uji coba/pembinaan); atau

c. tidak direkomendasikan.

Tata cara pendirian koperasi diatur dalam Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Tata cara pendirian ini mulai diberlakukan pada saat pembentukan prakop. Pendirian koperasi diawali dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat (Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya) untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Untuk koperasi primer dihadiri oleh

20 orang bagi pendirian koperasi primer dan untuk koperasi sekunder dihadiri paling sedikit tiga koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Rapat pendirian tersebut, membahas materi rancangan anggaran dasar. Adapun isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi, yaitu:

1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Setiap koperasi, wajib mencantumkan jenis koperasi pada anggaran dasar. Terdapat berbagai klasifikasi jenis koperasi. Misalnya berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, koperasi dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu; koperasi konsumsi, koperasi kredit dan konsumsi. Kemudian berdasarkan lapangan usaha, jenis koperasi terdiri koperasi desa, unit desa dan sebagainya[16]. Sementara jenis koperasi menurut Pasal 68 Permen Koperasi dan UKM No. 9 tahun 2018 terditi dari lima jenis koperasi meliputi; (1) koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota, (2) koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang

[16] Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan, Yogyakarta : Tpk Gunung Mulia, 1986 , hal.118

dihasilkan anggota kepada anggota dan non-Anggota, (3) koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. (4) koperasi pemasaran menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan anggota dan non-anggota dan (5) koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Berdasarkan rekomendasi Dinkop dan UKM bahwa prakop sudah siap mejadi badan hukum koperasi, maka Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat membuat akta pendirian koperasi. Selanjutnya, sesuai dengan PP No 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 21, para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS[17].

Dalam mengajukan akta pendirian koperasi tersebut, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi berupa koperasi primer atau koperasi sekunder, karena syarat pendirian koperasi primer berbeda dengan koperasi sekunder. Untuk mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup; berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada; surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan rencana awal kegiatan usaha koperasi.

Sementara untuk koperasi sekunder, hal yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sama seperti koperasi primer namun terdapat tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder;

[17] Tata cara pendaftaran selengkapnya diatur dalam PP No 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada bagian kedua pendafataran, Pasal 21 sd 30

keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota koperasi sekunder dan Koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.

Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjaman juga terdapat dokumen tambahan yang dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Setelah pendiri atau kuasa pendiri mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri maka Menteri dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya. Apabila diterima Menteri akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) namun apabila ditolak menteri akan menerbitkan keputusan penolakan. Dalam hal ini yang berhak menerbitkan SK dan keputusan terkait penolakan adalah Menteri Koperasi dan UKM.

2.1.3 Organisasi dan Tata Kelola Koperasi

Organisasi adalah pengaturan orang yang disengaja untuk mencapai beberapa tujuan tertentu[18]. Terdapat tiga karekertik dari sebuah organisasi yaitu; memiliki tujuan yang jelas, terdiri dari orang-orang dan adanya struktur yang nyata[19]. Berdasarkan karakterstik tersebut koperasi termasuk sebuah organisasi karena didirikan beberapa orang, etrdapat strukutur atau peraangkat oragnisasi dan juga memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

[18] Sthepen P.Robbins and Mary Coulter .2016. Management Boston :Perason education Limited, hal 38

[19] Ibid, 38

Tujuan koperasi juga dipertegas oleh Ropke (2003) tentang ciri-ciri organisasi koperasi[20]; (1) terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi (2) terdapat anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi, (3) anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi serta (4) koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

Sebagai sebuah sistem, organisasi koperasi membutuhkan pengaturan agar tujuan dapat tercapai. Pengaturan tersebut dapat berupa terdapat koordinasi usaha, pembagian tenaga kerja dan hierarti otoritas [21] yang akan nampak dalam job deskripsi dan struktur organsasi.

Struktur organisasi koperasi di Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam Pasal 21 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa perangkat organisasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi[22]. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara lain (1) menetapkan anggaran dasar (2) memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas (3) meminta laporan pertanggungjawaban pengurus serta (4) enetapkan pembagian sisa hasil usaha.

[20] Ropke, Joken, 2003 dalam bukunya The Economic Theory of Cooperatives terjemahkan oleh Sri Djatmika S. Arifin, Jakarta: Salemba empat, hal 24

[21] Robert Krietner & Angleo Kinichi, 2014. Perilaku Organisasi, Jakarta Salemba Empat, hal 236

[22] Tertuang dalam Pasal 22 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, bertanggung jawab kepada rapat anggota[23]. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun. Tidak merangkap sebagai pengawas. Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan kesengajaan atau kelalaian. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Tugas Pengurus adalah (1) mengelola organisasi dan usaha koperasi (2) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi (3) menyelenggarakan rapat anggota (4) melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan rapat anggota (5) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (6) mencatat setiap transaksi anggota (7) memelihara daftar buku anggota dan pengurus serta (8) meningkatkan pengetahuan anggota dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anggota.

Pengawas koperasi juga merupakan perangkat organisasi koperasi Indonesia, yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota[24]. Semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas harus dirahasiakan dari pihak luar koperasi. Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.

Dalam sebuah organisasi, untuk mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi dibutuhkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* menurut Suprayitno et.al (2009) merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan

[23] Tertuang dalam Pasal 27 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

[24] Tertuang dalam Pasal 38 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

perundangan dan norma yang berlaku. Komite Nasional Kebijakan Governance[25] (2006) mengidentifikasi setidaknya ada lima prinsip untuk mewujudkan tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Dalam koperasi, tata kelola yang baik sering diejawantahkan menjadi *Good Cooperative Governance.* Prijambodo (2012) mendefinisikan *Good Coorperative Governance* sebagai langkah re-design organisasi, menuju organisasi yang sehat, transparan, akuntabel, mandiri, responsibel dan wajar dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi[26]. Nainggolan, Parulian dan Siregar (2016) mengidentifikasikan lima dimensi dalam mewujudkan *Good Cooperative Governance* yaitu demokrasi, kemandirian, kualitas SDM, transparansi dan akuntabilitas[27].

1. Demokrasi

   Dalam konteks koperasi, demokrasi adalah setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, terlepas dari besar kecilnya modal yang diberikan

2. Kemandirian

   Kemandirian adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.

[25] Dituangkan dalam Pedoman Umum good Corporate Governance Indonesia, Jakarta tahun 2006

[26] http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/good_governance_cooperative_ _gcg_pada_kop_web_2-rev1.pdf diakses 14 Oktober 2019

[27] Karlonta Nainggolan, Tohap Parulian Ali Usman Siregar. (2016). Indikator Membangun Good Cooperative Governance, untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), Vol 14 No 2, 2016

3. Kualitas SDM

   Kualitas SDM dapat dihubungkan dengan masalah kompetensi pengurus dalam mengelola koperasi. Kompetensi, dapat diperoleh melalui pendidikan, dan pengalaman, dan pelatihan.

4. Transparansi

   Transparansi diartikan sebagai kepemimpinan yang terbuka dan tidak menyembunyikan informasi penting, dari pihak yang. Karakter kunci untuk mampu bertindak transparan adalah kejujuran. Dalam koperasi, derajat transparansi, seharusnya bisa di deteksi, jika prinsip pengawasan secara demokratis oleh anggota, berfungsi sebagian mana mestinya.

5. Akuntabilitas

   Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas, dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.1.4 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, dalam *Merrian Webster dalam Oxford English Dicteonary* disebutkan sebagai tindakan memberdayakan seseorang atau sesuatu: pemberian kekuasaan, hak, atau otoritas untuk melakukan berbagai tindakan atau tugas[28]. Sementara dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya atau kekuatan. Pemberdayaan dapat dimaknai membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau

[28]https://www.merriam-webster.com/dictionary/empowerment

mempunyai kekuatan. Dengan demikian dalam kontek koperasi, pemberdayaan koperasi adalah membuat koperasi memiliki daya atau kekuatan.

Pemberdayaan koperasi merupakan media yang tepat untuk melakukan diseminasi pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Indonesia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi koperasi dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan[29]. Selain itu kontribusi koperasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih relatif kecil sehingga perlu diperkuat. Misalnya pada tahun 2018 mencapai 5,1%. Lima tahun sebelumnya pada 2014, kontribusi koperasi terhadap PDB hanya 1,71%[30]. Diharapkan pemberdayaan koperasi akan meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian, baik dalam penganggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan[31]

Pemberdayaan koperasi menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuatdan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sertauntuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskanPancasila dan UUD 1945[32]. Dengan demikian pemberdayaan koperasi bukan hanya ditangan pemerintah tetapi juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perkoperasian, keterlibatan perusahaan misalnya dalam bentuk program kemitraan. Biasanya kemitraan antara perusahaan-perusahaan besar dengan koperasi merupakan bagian dari tanggung

[29] Oleh Rio Christiawan,Pemberdayaan Koperasi untuk Kemitraan Strategis, Investor Daiy Indonesia Rabu, 17 Januari 2018

[30]Pikiran Rakyat umat, 11 Oktober 2019. Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Capai 5,1%

[31]Rencana Strategis, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2015-2019, hal.2

[32]ibid, hal.1

jawab sosial dalam rangka "membantu dan membina" koperasi atau implementasi konsep *triple bottom line*[33].

Pemerintah dalam pemberdayaan koperasi menggunakan dua pendekatan[34]. Pendekatan keberpihakan (*affirmative*) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampian, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan pengembangan kemandirian, pemberdayaan koperasi diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis.

Dalam Rencana strategis 2015-2019 juga disebutkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dapat dibedakan ke dalam tiga tatataran. *Pertama,* tataran makro yaitu mencakup kebijakan perbaikan lingkungan usaha untuk mendukung perkembangan koperasi, seperti peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, sertaperan pemerintah, swasta dan masyarakat. *Kedua*, dalam tatatan meso, mencakup kebijakan peningkatan sistem pendukung usaha seeprti menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi ke sumber daya produktif (bahan baku, modal, tenaga kerja terampil) dalam rangka perluasan usaha (peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar) dan perbaikan kinerja. *Ketiga*, pada tataran mikro mencakup

[33] pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington (1998) dalam bukunya yang berjudul Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business. Elkington menganjurkan agar perusahaan dalam mengukur keberhasilan usahanya bukan semata-mata terletak dari profit (kinareja keuangan) tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian secara luas, lingkungan dan masyarakat di mana perusajhaan beroperasi. Ttriple bottom line juga dikenal dengan sebutan 3P: "Profit-Planet-People, merupakan ukuran keberhasilan perusahaan.

[34]Rencana Strategis Op. Cit, hal.2

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajeman dan pemasaran. Berbagai bentuk pemberdayaan koperasi banyak dikemukaan sebagai penjabaran dari strategi pembinaan koperasi[35]

Keberlansung koperasi tidak hanya membutuhkan pemberdayaan sehingga koperasi menjadi kuat sebagai pilar perekonomian tetapi juga perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. [36]. Selanjutnya perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kerjahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[37]

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum (koperasi primer bukan subyek hukum karena bukan badan hukum, sedangkan koperasi sekunder adalah badan hukum sehingga merupakan subyek hukum) kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Sehingga dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Adapun konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat*

---

[35] Permen Koperasi dan UMKM RI No.09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

36 Satjipto Rahardjo*, Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000, hlm. 53.

37 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[38]

Menurut R. Laporta dalam Jurnal *Finansial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).[39] Sedangkan Hadjon,[40] mengemukakn bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu: (1) perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;[41] dan (2) perlindungan hukum *represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.[42]

2.1.5 Pengawasan Koperasi

Setelah strategi ditetapkan dan rencana dibuat, tugas utama pihak manajemen adalah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa rencana ini dilaksanakan, atau, jika kondisi mengharuskan, bahwa rencana tersebut dimodifikasi.

---

38 Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987*., hal. 38
39 Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, (Oktober 1999): h. 9.
40 Philipus M.Hadjon, *Op.cit*., hal. 4.
41 *Ibid*
42 *Ibid* hal. 5.

Dalam kerangka tersebut fungsi control pengawasan menjadi krusial[43]. Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan untuk memastikannya dikerjakan sesuai rencana dan melakukan korekasi terhadap penyimpangan yang signifikan[44]. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Pengawasan yang efektif akan; membantu dalam mencapai tujuan organisasi, memfasilitasi pemanfaatan sumber daya secara optimal, mengevaluasi keakuratan standar, menetapkan disiplin dan ketertiban, memotivasi karyawan dan meningkatkan moral karyawan,memastikan perencanaan di masa depan dengan merevisi standar,meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan meminimalkan kesalahan[45].

Pengawasan melekat di setiap organisasi, tak terkecuali koperasi. Keberdaan koperasi menbutuhkan pengawasan agar semua kegiatan koperasi sesuai dengan rencana dan segera dapat melakukan berbagai usaha perbaikan yang diperlukan bilamana terjadi penyimpangan yang signifikan. Dengan adanya pengawasan mamadai diharapkan para pengurus koperasi dapat mengetahui lebih cepat apakah kegiatan koperasi yang sedang berjalan sesuai target dan tindakan apa yang akan diambil di masa yang akan datang. Pengurus akan mendapatkan informasi dan umpan balik tentang kinerja organisasi dengan cepat. Pengawasan dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran yang menggunakan dan mengatasnamakan badan hukum koperasi dan mencegah terjadinya kegagalan operasi koperasi.

Realita mengenai koperasi yang muncul akhir-akhir ini adalah ditutupnya beberapa koperasi yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak professional salah satunya

[43] Kenneth A. Merchant . The Control Function of Management, MIT Sloan Review, Summer, 15 Juli 1982

[44] Stephen P. Robbins & Mary Coulter, 200. Manajemen., Prentice Hall,.

[45] Controlling, Chapter 8. http://www.ncert.nic.in/ncerts/l/lebs108.pdf diunduh 20 oktober 2019

perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus[46]. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus dalam hal ini seperti manipulasi data keuangan, tidak menerapkan standar menajemen yang baik sampai pada perbuatan penggelapan uang lembaga keuangan koperasi untuk kepentingan pribadi. Peristiwa penyimpangan penyelenggaraan kegiatan perkoperasian oleh pengurus menunjukkan bahwa kualitas pengelolaaan Koperasi masih sangat rendah[47]. Konsultan Bank Dunia, Ahmad Subagyo, menilai banyaknya kasus koperasi bermasalah di Indonesia lebih disebabkan kelemahan skema dan proses pengawasan yang ada selama ini[48]. Menurutnya paling tidak terdapat empat penyebab pengawasan koperasi menjadi tidak efektif. *Pertama*, tidak ada skala prioritas yang berdasar pada tingkat urgensi pengawasan berbasis pada risiko. *Kedua,* tidak ada klasifikasi kelompok usaha koperasi, sehingga semua koperasi diperlakukan sama baik skala mikro sampai ke skala besar. *Ketiga,* tidak ada deteksi awal yang menginformasikan tentang kelemahan koperasi, sehingga semua asisten deputi melakukan pemeriksaan pada koperasi yang sama. *Keempat* atau terakhir, tahapan pengawasan belum ada gradasi sehingga seluruh sumber daya terpusat hanya pada beberapa koperasi saja.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme Koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah sudah selayaknya mengambil peran untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa efektivitas penyelengggaraan dan efisiensi tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif guna meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Sesuai dengan ketentuan UU No 25 tahun 1992 Pasal 38 bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan

[46] Oleh I Gusti agung Wisudawan, Peranan Pengawas dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Keweangan oleh Pengurus yang Merugikan Anggota dalam Lembaga keuangan Koperasi, GaneÇ Swara Vol. 9 No.1 Maret 2015

[47] Oleh Suwandi, Indeks Kepatuhan Dalam Pengawasan Koperasi diunduh 14 Oktober 2019 di : https://www.researchgate.net/publication/324517564

[48] Koran Jakarta; Koperasi Bermasalah; Skema dan Proses Pengawasan Koperasi Lemah, 17 Mei 2019

Rapat Anggota dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Adapun persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Sedangkan kewenangannya meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan[49]. Pengawas mempertanggung-jawabkan tugas-tugasnya dalam Rapat Anggota yang wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku[50].

Pengawasan koperasi dapat melibatkan pihak internal organisasi yang sering kita sebut pengendalian internal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh pengurus dan pengawas Koperasi. Pemeriksaan oleh pihak intern bisa terjadi kurang objektif, karena memang sulit memeriksa diri sendiri dan mencari kesalahan sendiri. Selain itu ada kemungkinan anggota pengawas tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai. Dalam perspektif tata-kelola yang baik, bisa tidak mencukupi hanya mengandalkan pengawas internal perlu adanya pengawas eksternal juga.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi mendefisikan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan koperasi bertujuan untuk (1) meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi; serta (b) meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[49] Op. Cit UU no 25 tahun 1992 Pasal 39

[50] Permen Menteri Koperasi dan UMKM No. 09 Tahun 2018, Pasal 77

Dengan adanya pengawasan terhadap koperasi diharapkan dapat mendorong koperasi untuk (1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi; (3) dalam menjaga dan melindungi aset Koperasidari tindakanpenyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; (4) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan; (5) menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; serta (6) mencapai tujuannyasecara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota[51].

Pengawasan terhadap koperasi meliputi penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi.

1. penerapan kepatuhan

   Aspek penerapan kepatuhan meliputi kepatuhan legal, kepatuhan usaha dan keuangan serta kepatuhan transaksi.

2. kelembagaan koperasi

   Aspek kelembagaan Koperasi meliputi kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; serta kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal

3. usaha simpan pinjam

   Aspek usaha simpan pinjam meliputi (1) penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber

[51] Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi

lain yang sah, serta modal penyertaan; (2) mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid; serta (c) penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan

4. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam

   Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produkti, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah

5. penerapan sanksi.

   Aspek penerapan sanksi meliputi sanksi administratif, pelimpahan perkara, pemantauan pelaksanaan sanksi, pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara, rehabilitasi kelembagaan serta rehabilitasi usaha

Pengawasan terhadap koperasi dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu berdasarkan potesi masalah, berdasarkan waktunya dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan potensi masalah, pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan aktif yang merupakan pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah dan pengawasan pasif yang merupakan pengawasan yang dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik. Berdasarkan waktunya, pengawasan dibagi menjadi pengawasan rutin yaitu pengawasan yang dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan pengawasan sewaktu-waktu yaitu pengawasan yang dilakukan sesuai sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan tujuannya pengawasan juga dikategorikan menjadi dua yaitu pengawasan bersifat preventif yang dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan serta pengawasan represif yang dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

2.2 TEMUAN EMPIRIS

Di Kota Salatiga terdapat 22 golongan koperasi primer dan satu koperasi sekunder. Keduapuluh dua jenis koperasi tersebut adalah Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Produsen tahu Tempe Indonesia (KOPTI), Koperasi Industri Kerajinan (KOPINKRA), Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren), Koperasi Karyawan (KOPKAR), Koperasi Angkatan Darat, Koperasi kepolisian, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pasar, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Angkutan Darat, Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Wanita, Koperasi Veteran, Koperasi Wredatama, Koperasi Pepabri, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pemuda, Koperasi Pensiunan, Koperasi Pedagang Kaki Lima, Koperasi Lainnya serta Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Dari 22 golongan koperasi primer tersebut, terdapat 211 nit koperasi dimana 140 unit koperasi yang masih aktif dan 71 unit koperasi yang tidak aktif. Pengelompokkan unit koperasi yang aktif dan tidak aktif terdiskripsi dalam Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Klasifikasi Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kota Salatiga

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH		
		AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL
1	KUD	1	-	1
2	Kopti	1	-	1
3	Kopinkra	-	4	4
4	Koppontren	7	2	9
5	Kopkar	15	18	33
6	Kop angkatan Darat	6	-	6
7	Kop Kepolisian	1	-	1
8	Kop Serba Usaha	43	17	60
9	Kop Pasar	1	3	4
10	Kop Simpan Pinjam	21	6	27
11	Kop Angkutan Darat	1	-	1
12	Kop Pegawai Negeri (KPRI)	24	4	28
13	Kop Wanita	5	1	6
14	Kop Veteran	1	-	1
15	Kop Wredatama	-	1	1
16	Kop Pepabri	1	-	1
17	Kop Mahasiswa	1	-	1
18	Kop Pemuda	-	3	3
19	Kop Pensiunan	-	1	1
20	Kop Pedagang Kaki Lima	1	-	1
21	Kop Lainnya	3	11	14
22	KJKS	7	-	7
Total		**140**	**71**	**211**

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga, 2019

Koperasi Primer dengan jumlah unit paling banyak adalah Koperasi Serba Usaha yaitu 60 unit koperasi namun 71 unit diantaranya tidak aktif sehingga Koperasi Serba Usaha yang masih aktif adalah 43 unit. Selanjutnya, Koperasi Karyawan memiliki 33 unit namun 18 diantaranya tidak aktif dan 15 unit masih tercatat aktif. Diantara jenis koperasi tersebut diatas empat diantaranya semua unit koperasinya tergolong tidak aktif. Keempat jenis koperasi tersebut adalah Kopinkra yang memiliki empat unit koperasi, Koperasi Wredatama yang memiliki satu unit koperasi, Koperasi Pemuda

yang memiliki satu unit koperasi dan Koperasi Pensiunan yang memiliki satu unit koperasi.

Koperasi primer yang aktif di Kota Salatiga memiliki 82.875 orang anggota, 75 orang manajer dan 703 orang karyawan, dengan perincian tercantum dalam Tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2 Jumlah Anggota, Manajer dan Karyawan Koperasi Primer Kota Salatiga

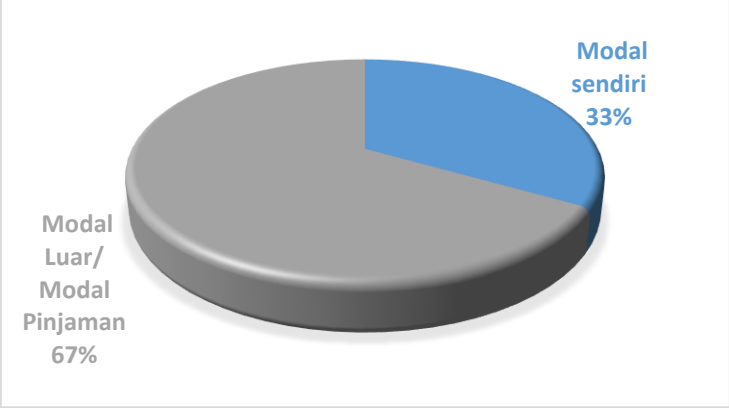
NO	JENIS KOPERASI	UNIT AKTIF	ANGGOTA	MANAGER	KARYAWAN
1	KUD	1	702	1	11
2	Kopti	1	75	-	8
3	Koppontren	7	5,406	3	28
4	Kopkar	15	4,263	4	55
5	Kop angkatan Darat	6	1,931	2	27
6	Kop Kepolisian	1	582	-	6
7	Kop Serba Usaha	43	17,601	46	207
8	Kop Pasar	1	170	-	5
9	Kop Simpan Pinjam	21	32,413	8	229
10	Kop Angkutan Darat	1	271	-	-
11	Kop Pegawai Negeri (KPRI)	24	5,274	-	34
12	Kop Wanita	5	311	-	4
13	Kop Veteran	1	918	1	2
14	Kop Pepabri	1	86	-	1
15	Kop Mahasiswa	1	200	1	-
16	Kop Pedagang Kaki Lima	1	224	1	6
17	Kop Lainnya	3	453	1	7
18	KJKS	7	11,995	7	73
Total		**140**	**82.875**	**75**	**703**

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga, 2019

Koperasi Primer dengan jumlah anggota terbanyak adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan jumlah anggota 32.413 anggota, Koperasi serba usaha dengan 17.601 anggota dan Koppontren dengan 5.406 anggota. Dalam pengelolaannya, tidak semua koperasi memiliki manager. Koperasi yang tidak memiliki manajer adalah

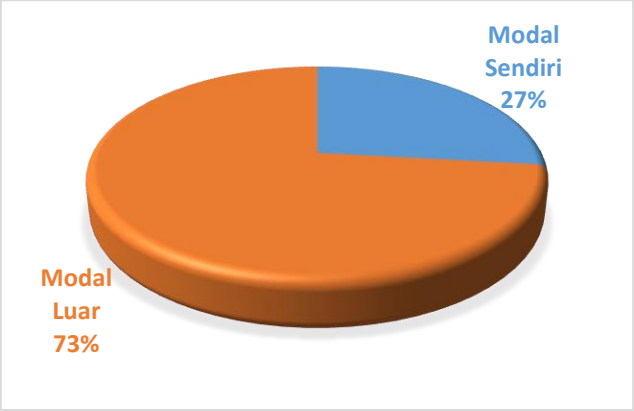
Kopti, Koperasi Kepolisian, Koperasi Angkutan Darat, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Wanita dan Koperasi Pepabri. Namun demikian, Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Simpan Pinjam memiliki jumlah manajer yang cukup banyak yaitu masing-masing 46 manajer dan delapan manajer. Jumlah karyawan yang paling banyak adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha dengan jumlah karyawan 229 dan 207 karyawan. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat kedua jenis koperasi ini memiliki jumlah anggota terbanyak juga.

Dari sisi permodalan, sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman atau modal luar. Modal sendiri Koperasi dihimpun dari simpanan anggota (simpan pokok dan simpanan wajib) dan setelah Koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa usaha tersebut dapat disisikan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Modal pinjaman atau modal luar Koperasi berasal dari pinjaman anggota yaitu simpanan sukarela dan simpanan khusus, pinjaman koperasi atau Badan Usaha Lain, pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Obligasi atau Surat Hutang Lainnya serta modal penyertaan. Di Salatiga, koperasi primer lebih banyak mengandal kan modal luar dibandingkan modal sendiri.



Gambar 2.1 Komposisi Modal Koperasi Primer di Salatiga

Gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa secara rata-rata koperasi primer di Kota Salatiga menggunakan modal sendiri sebesar 33% dan selebihnya mengandalkan modal luar/ modal pinjaman yaitu 67% dari total modal. Namun demikian, beberapa jenis koperasi memiliki modal sendiri yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal luar/ modal pinjaman, misalnya KUD, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi Kepolisian, Koperasi Pasar, Koperasi Angkutan Darat, Koperasi Veteran dan Koperasi Mahasiswa. Hal yang sama juga terjadi pada koperasi sekunder di Kota Salatiga yang mengandalkan modal luar yaitu sebesar 73% dari total modal.



Gambar 2.2 Komposisi Modal Koperasi Sekunder di Salatiga

Volume usaha koperasi primer di Salatiga sangat bervariasi. Volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku (Januari) sampai dengan akhir tahun buku (Desember). Volume usaha paling kecil adalah koperasi Pepabri dengan volume usaha Rp 20.874.665 dan paling tinggi adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan volume usaha Rp 53.856.633.771. Secara total, nilai volume usaha koperasi primer di Kota Salatiga adalah Rp 232.948.486.619 dan jika dirata-rata adalah Rp 15.529.899.107

Tabel 2.3 Volume Usaha dan SHU Koperasi aktif di Salatiga

No	JENIS KOPERASI	VOL USAHA	SHU
1	KUD	520,213,035.00	15,113,174.00
2	Kopti	2,921,316,133.00	(239,354,764.00)
4	Koppontren	3,572,325,397.00	1,440,788.00
5	Kopkar	47,943,656,340.00	1,449,302,753.00
6	Kop angkatan Darat	15,263,719,727.00	3,213,682,096.00
7	Kop Kepolisian	3,376,795,971.00	401,946,553.00
8	Kop Serba Usaha	37,561,834,922.00	1,869,837,290.00
9	Kop Pasar	n.a	82,777,185.00
10	Kop Simpan Pinjam	53,856,633,771.00	1,439,791,763.00
11	Kop Angkutan Darat	n.a	3,298,400.00
12	Kop Pegawai Negeri (KPRI)	40,820,398,550.00	2,042,441,573.00
14	Kop Wanita	379,271,018.00	2,808,964.00
16	Kop Veteran	536,276,700.00	(9,397,583.00)
18	Kop Pepabri	20,874,665.00	n.a
19	Kop Mahasiswa	n.a	n.a
22	Kop Pedagang Kaki Lima	433,492,500.00	16,594,793.00
24	Kop Lainnya	250,885,690.00	146,173,589.00
25	KJKS	25,490,792,200.00	458,131,579.00
Total		**232,948,486,619.00**	**10,894,588,153.00**
Rata-Rata		**15,529,899,107.93**	**680,911,759.56**

Rata-rata koperasi primer di Salatiga memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU) yang positif. Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi dalam kurun waktu tertentu dikurang biaya-biaya, penyusutan, kewajiban-kewajiban termasuk pajak dalam kurun waktu yang bersangkutan dan hendak dibagikan kepada setiap anggota koperasi. Hanya Kopti dan Koperasi Veteran yang memiliki SHU negatif. Secara rata-rata, SHU Koperasi Primer di Kota Salatiga adalah Rp 680.911.759. Volume usaha pada koperasi sekunder di Kota Salatiga per Bulan Maret 2019 menunjukkan nilai Rp 2.385.170.500 dengan SHU sebesar Rp 254.986.000

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN 3

Di Indonesia Koperasi mendapatkan tempat yang jelas dan pasti dengan berlandaskan hukum negara yang sangat kuat. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Dengan diterbitkannya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832.

Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian, Tahun 1945 (UUD N RI 1945), serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai perangkat atau organ koperasi, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat Anggota adalah organ yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan pada pengurus dan pengawas. Rapat Anggota merupakan perwujudan dari kehendak anggota. Pengawas koperasi pada hakekatnya memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pegelolaan koperasi oleh pengurus dan memberikan nasehat yang diperlukan pengurus. Sedangkan tugas pengurus yang dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 diatur beberapa hal, pada hakekatnya meliputi tugas pengelolaan koperasi dan representasi koperasi, yang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.

Landasan-landasan koperasi di bagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:

Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.

Landasan Strukturil dan landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Guna mencapai tujuan Koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah memiliki tugas yaitu:

1. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong

pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi,

2. memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, dan
3. memberikan perlindungan kepada koperasi.

Selanjutnya pemerintah melakukan pembinaan koperasi dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Pembinaan dilakukan sebagai upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah (pasal 61 UU Nomor 25/1992), melalui:

1. memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada koperasi.
2. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang berkualitas, tangguh dan mandiri.
3. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
4. membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, Pemerintah (pasal 62 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), yaitu:

1. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.
2. mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian.
3. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.
4. membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi.
5. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang

dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi.

Adapun dalam rangka memberikan perlindungan kepada koperasi, Pemerintah dapat: (pasal 63):

1. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi.
2. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Dengan memperhatian beberapa pasal dalam undang-undang perkoperasian tersebut, tergambar secara nyata bahwa perkembangan perkoperasian merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Di Kota Salatiga Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur mengenai perkoperasian belum ada. Namun terdapat peraturan daerah yang terkait dengan perkopesaian, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Secara substansi, Raperda tentang pemberdayaan koperasi ini dibuat dalam rangka memberikan penjabaran secara teknis tentang kebijakan pemerintah daerah Kota Salatiga terkait dengan pemberdayaan perkoperasian sebagai salah satu bidang tugas pemerintah dibidang pemberdayaan koperasi. Oleh karena itu, Raperda Pemberdayaan Koperasi ini memiliki keterkaitan dengan peraturan sebagai berikut:

Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia

1. Undang-undangNo. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

   Menerangkan bahwa yang dimaksud koperasi adalah, terkait dengan Pasal 1 (1) : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 50 Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang No. 5 tahun 1996 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 22 diatur Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); Diatur pada Pasal 5 sebagai berikut.

   (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

      a. Koperasi; atau

      b. Perseroan Terbatas.

(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia; dan/atau

b. koperasi.

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 73 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan. Pasal 73 ayat (3)Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain. Pasal 75 ayat (4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Pada Pasal 3 diatur sebagai berikut.

(1) Bentuk badan hukum Lembaga penjaminan berupa: a. Perusahaan Umum; b.Perusahaan Perseroan (Persero); c.Perusahaan Daerah; d.Perseroan Terbatas; atau e. Koperasi.

(4) Perusahaan Penjaminan Ulang berbadan hukum Koperasi hanya dapat dimiliki oleh gabungan Perusahaan Penjaminan berbadan hukum Koperasi.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Pasal 1 (5). Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi. Pasal 6 (1) Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat. (2) Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. investasi pada lembaga pembiayaan bank; b. investasi pada lembaga pembiayaan non bank; dan c. koperasi.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744). Pasal 3 berbunyi untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari : Pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, badan-badan lainnya.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Kemitraan

itu berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul atau pemilikannya,yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil.

15. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
16. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha dilakukan oleh Koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha Koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh Pemerintah, bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi Koperasi untuk melakukan perubahan tertentu terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan pengesahan oleh Pemerintah.
17. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah mengatur bahwa dalam hal Menteri membubarkan Koperasi, maka Menteri segera menyelenggarakan tindakan penyelesaian terhadap harta kekayaan Koperasi yang dibubarkan. Pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi dapat dilimpahkan kepada Tim Penyelesai yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Menteri, dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah dan anggota Koperasi. Tim Penyelesai

bertanggungjawab kepada Menteri. Dan segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi merupakan tanggung jawab Pemerintah cq. Menteri.

18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam perda ini dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Koperasi berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereneging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan organisasi ekonomi yang beranggotakan orang- orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut:

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela netral terhadap aliran, isme dan agama.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja

sama secara kekeluargaan.

Gambaran tentang koperasi di Indonesia dapat dilihat dari sejarah perkembangan pengaturan Koperasi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Periode Penjajahan Belanda

Tahun 1915 lahir Undang-Undang Koperasi pertama kali di negeri jajahan Hindia Belanda, yang disebut sebagai *Verordening op de Cooperatieve Verenegingen (Koninklijk Besluit*, 7 April 1915,m Stb.431), Undang-Undang ini adalah konkordan dengan Undang-undang Koperasi Belanda Tahun 1876.

Munculnya Undang-Undang Koperasi tahun 1915 ini malah mengakibatkan perkembangan koperasi di Hindia Belanda justru semakin menurun, sebab peraturan yang dikeluarkan pemerintah penjajah pada waktu itu memenag tidak cocok dengan corak kehidupan rakyat.

Walau berlaku bagi semua golongan rakyat pada waktu itu, dengan Undang-Undang Koperasi tahun 1915, Stb. 431 ini, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan Koperasi, karena:

1. Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.
2. Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda.
3. Membayar bea materai sebesar 50 Gulden.
4. Hak tanah harus menurut Hukum Eropa.
5. Harus diumumkan di *Javasche Courant*, yang biayanya cukup tinggi.

Munculnya Undang-Undang Koperasi tahun 1915 ini, mendapat reaksi keras dari pemuka masyarakat Indonesia, khususnya dari Gerakan Nasional, yang pada akhirnya membawa pemerintah Belanda tahun 1920 membentuk Komisi atau Panitia Koperasi yang dipimpin oleh Prof. DR. J.H. Boeke, dimana komisi ini bertugas:

1. Mempelajari apakah bentuk Koperasi itu telah sesuai dengan kondisiIndonesiaatau tidak.
2. Mempelajari dan menyiapkan cara-cara memperkembangkan Koperasi, jika Koperasi dipandang cocok untuk rakyatIndonesia.
3. Menyiapkan Undang-Undang Koperasi yang sesuai dengan kondisi diIndonesia.

Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa Koperasi di Indonesia perlu dikembangkan, akhirnya tahun 1927 RUU Koperasi disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan diundangkan tahun itu juga, maka keluarlah Undang-Undang Koperasi tahun 1927 yang disebut *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenegingen* (Stb. 1927-91). Isi Undang-undang ini antara lain:

1. Akte Pendirian tidak perlu Notariil, cukup didaftarkan pada penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dan dapat ditulis dalam bahasa daerah.
2. Beamaterainya cukup 3 Gulden.
3. Dapat memiliki hak tanah menurut Hukum Adat.
4. Hanya berlaku bagi Golongan Bumi Putera.

Namun dalam perjalanannya kemudian, perkembangan koperasi mengalami kemunduran karena mendapat saingan berat dari kaum pedagang yang mendapat fasilitas dari pemerintah Belanda.

2. Periode Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang sejak 1942, koperasi mengalami perubahan bentuk menjadi alat penyuplai barang- barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi kumai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang.

Di masa ini, perkembangan koperasi semakin hancur. Memang tak ada peraturan yang spesifik mengatur tentang koperasi tetapi pendirian koperasi harus mendapat izin dari penguasa setempat, yang biasanya izin tersebut sangat dipersulit.

3. PeriodeKemerdekaan

Tahun 1949, peraturan koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenegingen* (Stb.1927-91) diubah dengan *Regeling Cooperatieve Verenegingen* 1949 (Stb.1949-179). Namun perubahan ini tidak disertai pencabutan *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenegingen* 1933 (Stb. 1933-108) yang berlaku bagi semua rakyat. Sehingga tahun 1949 diIndonesia terjadi dualisme peraturan.

Kemudian pada tahun 1958 pemerintah mulai mengundangkan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 (LN. 1958-139) dimana Undang-Undang ini berdasar dari Pasal 38 UUDS 1950 yang isinya sama persis dengan pasal 33 UUD 1945. dengan dikeluarkannya UU Koperasi ini maka peraturan koperasi tahun 1933 (Stb. 1933-108) dan peraturan koperasi tahun 1949 (Stb.1949-179) dinyatakan dicabut.

Sejak berlakunya kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 sebagai pelaksana dari UU Nomor 79 Tahun 1958 dalam peraturan ini ditentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas perkembangan koperasi di Indonesia.

Jawatan koperasi langsung bertanggungjawab atas perkembangan koperasi diIndonesia, segala aktivitas perekonomian dan perkoperasian disalurkan melalui jawatan koperasi baik pusat sampai daerah-daerah. Adapun tugas dari jawatan koperasi adalah:

1. Menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian.
2. Mengadakanpengamatandanbimbinganterhadapkoperasi.

3. Memberi bantuan baik moril maupun materiil.
4. Mendaftar dan memberi pengesahan Status Badan Hukum Koperasi.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 keluarlah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960, yang isinya antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerjasama antara jawatan koperasi dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop).

Besarnya perhatian pemerintah pada koperasi, pada kelanjutannya malah membuat koperasi ketergantungan, pengurus koperasi terbiasa hanya mengharapkan datangnya bantuan atau distribusi barang dari pemerintah, yang pada akhirnya membuat pengurus koperasi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi. Koperasipun jatuh sebagai alat perjuangan partai politik sampai dengan terjadinya G30S bahkan muatan UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok- pokok Perkoperasian (LN. 1965-75) pun tak lepas dari kepentingan politik.

Selanjutnya tanggal 18 Agustus 1967 telah berhasil membuat UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Koperasi. yang dengan tegas mencabut UU Nomor 14 Tahun 1965. Dengan keluarnya UU Nomor 12 Tahun 1967 ini, maka koperasi-koperasi yang ada mulai ditertibkan, koperasi yang tumbuh demikian mudah selama Orde Lama mulai ditertibkan.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Politik perekonomian guna mewujudkan tujuan pembangunan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" tersebut tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 33, yang menurut Roeslan Abdulgani dimulai dengan ketegasan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (*the economie is organized cooperatively based on principles of the family state*). Ada dua keywords, yaitu "usaha bersama" dan "asas kekeluargaan" yang dirangkaikan dalam satu kalimat, maka kata-kata kunci tersebut tidak mungkin memberi tafsiran lain, bahwa yang dimaksud adalah usaha dan aktiva koperasi. Sebab keduanya istilah tersebut berasal dari dunia pergerakan koperasi baik di dalam maupun di luar negeri (Soerowo Abdoelmanap, 1997: 332).

Jadi meskipun tak ada satu "kata" yang menyebutkan istilah Koperasi dalam konstitusi, tetapi seperti yang disebutkan oleh Mohammad Hatta, asas kekeluargaan itu sendiri adalah koperasi. Dimana menurut proklamator republik ini, titik tekan pembangunan perekonomian nasional dimulai dari koperasi, kemudian pemerintah yang menguasai public utilities, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berikutnya swasta baik dalam maupun luar negeri.

Selanjutnya juga menurut Andjar Pacta W, bahwa landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia (Andjar Pacta W, 2012:15)

Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.13 Hal ini dapat dilihat dari koperasi yang "dari, oleh dan untuk anggota". Konsep mencapai kesejahteraan hidup bersama tersebut, tentu pula dilandasi pada suatu prinsip tolong-menolong yang menjadi ciri utama dari

koperasi yang merupakan suatu perkumpulan usaha bersama (Hans H Munkner, 2011:10). Konsep ini juga menjadi suatu perjuangan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

Hal ini juga merupakan realisasi dari penjabaran Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan dasar perekonomian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, hendaknya tujuan koperasi yang menjadi cita-cita bangsa harus mendasari pada filosofi dan roh koperasi (Rosef Robert Ndun, 2015:123)

Dengan begitu secara politis, Koperasi yang merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, dan memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi maka perlu diberikan status badan hukum sebagai jaminan hukum atas posisi strategisnya dalam pembangunan ekonomi nasional.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Dilihat dari konteks sejarahnya, koperasi memang berdiri sebagai sistem ekonomi alternatif atas sistem ekonomi kapitalis. Robert Owen, seorang cendekiawan dari Inggris, adalah yang pertama kali mencetus sistem ini. Ia melihat revolusi industri yang terjadi di Inggris menimbulkan ketimpangan antara pemiliki modal dan pekerja. Sistem kapitalisme yang tengah berlaku jelas sangat menguntungkan pemilik modal yang menguasai alat-alat produksi, dan memarjinalisasi buruh-buruh pabrik yang hanya dapat bekerja menjual tenaga mereka. Owen pun memiliki ide sebuah sistem ekonomi yang dibangun buruh- buruh tersebut. Dalam sistem ini, buruh-buruh yang tidak memiliki banyak uang bisa membangun usaha sendiri yang dapat menyaingi industri-industri besar. Caranya, mereka berkumpul dalam forum bersama, mengumpulkan dana, tenaga, dan ide, kemudian bekerja secara kolektif, egaliter, dan demokratis.

Konsepsi awal yang dibangun Owen ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ahli ekonomi di masa depan. Tidak lama lahirlah *International Cooperative Alliance*,

sebuah aliansi Koperasi tingkat internasional yang menjadi ujung tombak gerakan ekonomi koperasi dunia. Keunikan dari gerakan ekonomi Koperasi adalah ia merupakan sebuah konsep ekonomi alternatif di tengah gejolak ekonomi kapitalis di dunia. Artinya, ia memiliki nilai dan prinsip tertentu yang tidak sekedar mencari laba. Bukan berarti ia dilahirkan sebagai seteru abadi atau oposisi gerakan kapitalis. Tapi sekali lagi, ia adalah alternatif bagi gerakan perekonomian yang masih ingin memanusiakan masyarakat. Ketika tren kapitalisme bergejolak, segala sesuatu dipasarkan, segala sumber daya baik alam dan manusia dieksploitasi, demi mewujudkan akumulasi modal, Koperasi muncul untuk mempertahankan nilai murni dari ekonomi, mencari kesejahteraan bersama.

Indonesia selama masa kolonial menerapkan sistem ekonomi yang secara genetik berbeda secara mendasar dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Hal ini karena pemerintahan kolonial bertradisi ekonomi barat yang cenderung kapitalistik. Pada saat Indonesia dideklarasikan dan pemerintahan beralih ke orang pribumi, sistem ekonomi kapitalistik warisan kolonial tidak bisa berlangsung secara kuat.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia berstruktur sosial komunalistik di mana hubungan-hubungan interaktif antar individu atau kelompok terbangun berdasar nilai-nilai kekeluargaan, kekerabatan, atau bentuk lain yang sejenis. Karena manusia Indonesia hidup bersama manusia yang lain beserta alam dan inngkungan ciptaan Tuhan. Ini adalah nilai sosialnya. Hubungan interaktif ini berimplikasi terhadap hubungan-hubungan lain dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

Karakter dasar masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan sistem kapitalistik yang menekankan individualisme dan hubungan kompetitif pada proses ekonomi yang diberlangsungkan. Sistem ekonomi yang memungkinkan bisa dijalankan pada masyarakat Indonesia adalah yang mampu mengakomodasi tradisi komunalistik dan hubungan-hubungan yang tidak konflik-kompetitif.

Dari berbagai pilihan sistem ekonomi yang ada secara global, koperasi menjadi pilihan yang paling realistis. Koperasi mengakomodasi individu-individu yang secara material memiliki keterbatasan untuk berusaha secara kolektif dan berproses sehat dengan model-model ekonomi bersistem lain. Melalui koperasi, individu-individu yang terorganisasi bisa memperoleh barang atau jasa dengan harga terjangkau dan tidak tereksploitasi.

Struktur sosial komunalistik dan interakasi sosial berbasis kekeluargaan dan kekerabatan menjadi modal sosial strategis bagi pengembangan sistem ekonomi koperasi. Hubungan kerjasama saling menguntungkan dan kekeluargaan memberi jaminan bagi berlangsungnya model ekonomi koperasi yang menitikberatkan saling tolong-menolong. Dengan kata lain, tradisi yang dimiliki masyarakat

Indonesia menjadi habitat yang potensial dan subur bagi pembangunan dan pengembangan ekonomi koperasi.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Koperasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, paling tidak UUD 1945 sebelum maupun sesudah amandemen, secara tersirat mengaturnya dalam pasal 33 ayat (1) yang mengatur perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 tersebut kemudian dijadikan landasan yang sangat jelas sebagai Dasar Hukum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Karena kedudukannya yang kuat dalam konstitusi itu, koperasi diharapkan mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional dan berperan serta untuk mewujudkan cita pembangunan yakni masyarakat adil dan makmur, oleh karenanya pembangunan dan pengembangan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat (vide Konsiderans Menimbang UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).

Akan hal itu, secara tegas diatur dalam Bab III Bagian Pertama tentang Fungsi dan Peran Koperasi, yang dituangkan pada Pasal 4 yang selengkapnya berbunyi:

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut tercermin pada fungsi dan peranan koperasi sebagai:

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 memudahkan masyarakat menjadi seorang anggota koperasi. Sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak

semua masyarakat dapat mendaftar dan menjadi anggota koperasi karena terdapat peryaratan mengenai modal sebagai setoran awalnya. Keputusan Makamah Konstitusi menyebutkan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 memberlakukan sementara, sedangkan hasil uji materi atas Pasal Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 atas gugatan mengenai definisi koperasi sangat menyimpang dengan jiwa gotong-royong dan kekeluargaan yang dimiliki oleh tubuh koperasi.

Agar Koperasi dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara efektif, maka kepada Koperasi perlu diberikan status badan hukum. Menurut Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Ketentuan Pasal 9 tersebut senada dengan isi ketentuan dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, hanya pada istilah ”pemerintah” diganti menjadi ”menteri”, yang pada hakikatnya sebenarnya adalah sama, karena yang dimaksud dengan pemerintah dan menteri dalam peraturan tersebut adalah menunjuk pada pemerintah yang secara khusus menangani koperasi yaitu menteri yang membawahi Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Konsekuensi dari status badan hukum bagi Koperasi ini adalah mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat ke luar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi (vide Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 4 Tahun 1994). Dengan diperolehnya status Badan Hukum ini pula, memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum termasuk hal pemilikan atas tanah dan bangunan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang agraria, serta melakukan usaha-usaha yang meliputi seluruh bidang ekonomi.

Secara rinci, tahapan pembentukan atau pendirian koperasi adalah:

1. Dua orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau yang sering disebut sebagai pemrakarsa, menghubungi kantor koperasi Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi.
2. Selanjutnya, pemrakarsa mengajukan proposal (gambaran umum) yang berisi tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar pembentukan koperasi, dan sekaliigus mengajukan permohonan ke pejabat kantor koperasi, dalam rangka mempersiapkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi yang akan didirikan.

   Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud memuat sekurang- kurangnya:

   1. Daftar nama pendiri;
   2. Namadantempatkedudukan;
   3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
   4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
   5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
   6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
   7. Ketentuan mengenai permodalan;
   8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
   9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
   10. Ketentuan mengenai sanksi.
3. Atas dasar permohonan pada butir 2, pejabat kantor koperasi memberikan penyuluhan, yang intinya antara lain berisi tentang pengertian koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota dan peraturan-peraturan lainnya.

4. Penyuluhan dan rapat pembentukan koperasi diharapkan dihadiri minimal 20 orang calon anggota koperasi. Rapat pembentukan koperasi ini dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat kantor koperasi, dengan materi rapat antara lain:
    1. Kesepakatan pembentukan koperasi
    2. Pembahasan dan pengesahan AD/ART koperasi.
    3. Penetapan pendiri koperasi.
    4. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi.
    5. Pengucapan sumpah/janji pengurus dan pengawas koperasi.
    6. Sambutan-sambutan bila perlu.
    7. Penutup.
5. Sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi telah dapat menjalankan aktivitas usahanya, antara lain:
    1. Anggota membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan lainnya.
    2. Pengurus menyelenggarakan administrasi organisasi, usaha dan keuangan koperasi.
    3. Pengurus mulai melaksanakan kegiatan usaha atau pelayanan kepada anggota, sesuai dengan bidang usaha yang telah disepakati untuk dikembangkan seperti koperasi simpan pinjam, koperasi pertokoan dll.
6. Pengurus mengajukan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum ke kantor koperasi setempat. Permohonan tersebut dibuat rangkap tiga dan aslinya diberi materai secukupnya (Rp. 6.000,-) disertai lampiran sebagai berikut:
    1. Akta pendirian dan AD/ART koperasi

2. Berita acara rapat pembentukan koperasi
3. Daftar hadir rapat pembentukan koperasi
4. Neraca awal koperasi atau surat pernyataan pengurus bahwa anggota telah membayar simpanan-simpanan yang telah ditetapkan.
5. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi
6. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) masing-masing pengurus dan pengawas koperasi.

7. Pejabat kantor koperasi setempat melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan oleh pengurus tersebut. Apabila seluruh data telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan menurut pengamatan, koperasi tersebut menunjukkan prospek pengembangannya, maka pejabat kantor koperasi segera melakukan pencatatan. Kemudian dalam waktu paling lambat 3 bulan, pejabat kantor koperasi menyerahkan akta Badan Hukum koperasi tersebut pada pengurus.
8. Untuk koperasi primer dan sekunder yang wilayah operasinya lebih dari dua daerah kabupaten/kota, maka kantor koperasi kabupaten/kota menyerahkannya kepada pejabat Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Propinsi untuk diverfikasi ataupun diteliti kebenaran data koperasi yang diajukan.
9. Selanjutnya, apabila seluruh data yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka akta Badan Hukum tersebut disampaikan kepada pejabat kantor koperasi kabupaten/kota, untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan.

Terkait prosedur pengesahan akta pendirian koperasi, baik UU Nomor 25 Tahun 1992 maupun PP Nomor 4 Tahun 1994, agar koperasi mendapatkan status Badan Hukum, maka akta pendirian koperasi harus disahkan oleh

pemerintah. Menurut PP Nomor 4 Tahun 1994, prosedur yang harus ditempuh dalam pengesahan akta pendirian koperasi adalah sebagai berikut;

1. Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM disertai dengan lampiran:
   a) Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
   b) Berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
   c) Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
   d) Rencana awal kegiatan usaha Koperasi.
2. Setelah menerima surat permohonan tersebut, pejabat kantor koperasi setempat segera memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada pendiri atau yang diberi kuasa koperasi yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu pejabat segera mencatatkan koperasi tadi dalam Buku Daftar Pencatatan yang telah tersedia.
3. Setelah surat tanda penerimaan diberikan kepada koperasi yang bersangkutan, pejabat koperasi setempat wajib melakukan penelitian dengan jalan mengadakan peninjauan dan pemeriksaan selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan.
4. Atas dasar penelitian tersebut, pejabat koperasi menetapkan pendapatnya seperti berikut:
   a. Menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan dan setuju agar koperasi mendapat status Badan Hukum, atau

b. Menunda ataupun menolak pembentukan dan pemberian status Badan Hukum koperasi.

5. Jika telah memenuhi persyaratan pembentukan, pejabat menyatakan persetujuan dan meneruskan permohonan pengesahan badan hukum koperasi tersebut (lengkap dengan lampirannya) kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum koperasi, dalam hal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
6. Walikota atau Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar Koperasi khususnya mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang dijalankan harus layak secara ekonomi. Materi anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
7. Pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
8. Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
9. Dalam hal permintaan pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

10. Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi dalam waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan. Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis.
11. Pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan, Walikota memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.
12. Walikota memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
13. Dalam hal pengesahan atas akta pendirian Koperasi diberikan, Walikota menyampaikan surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
14. Pengesahan akta pendirian Koperasi diumumkan dalam Berita Daerah. Adapun Biaya pengumuman dibebankan kepada Pemerintah.

Adapun bila terjadi perubahan Anggaran Dasar hanya dilakukan oleh rapat anggota, permintaan pengesahan kepada pemerintah hanya hal yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru (vide Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 1992).

Tentang hapusnya status badan hukum koperasi, dapat terjadi karena:

1. Bubarnya koperasi.

2. Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Daerah/Kota.

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Daerah Kota.

5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Berpijak pada uraian di dalam bab-bab sebelumnya, Bab V dari Naskah Akademik ini mengemukakan pokok-pokok yang merefleksikan kerangka besar pengaturan pendirian, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di Kota Salatiga. Bagian pertama dari Bab V ini berisi uraian tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi yang semestinya dicakup oleh Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Sementara itu, bagian kedua dari bab ini berisi kerangka anatomi dari Peraturan Daerah tersebut.

Sesuai dengan metodologi yang sudah disampaikan di dalam Bab I, pokok-pokok materi yang dipandang perlu untuk dicakup oleh Peraturan Daerah diidentifikasi berdasarkan kajian filosofis, yuridis maupun sosiologis. Khususnya dalam konteks kajian sosiologis, penting untuk digarisbawahi bahwa pokok-pokok materi tersebut mengemuka dari kebutuhan dan permasalahan riil pada koperasi di Kota Salatiga yang antara lain digali melalui instrumen FGD *(Focused Group Discussion)* dan KII *(Key-Informant Interview).*

5.1 USULAN JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERDA

5.1.1 Kebijakan Dasar Pengaturan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Penyusunan kebijakan dasar pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan salah satu kebutuhan sekaligus kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan dasar pengaturan koperasi perlu disusun untuk memberikan gambaran masa kini sekaligus proyeksi masa depan tentang hal-hal yang berkaitan dengan potensi pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kota Salatiga. Penyusunan kebijakan dasar ini memiliki makna strategis, karena ia akan menjadi salah satu pedoman di dalam mengelola kegiatan perkoperasian di daerah. Dengan dokumen kebijakan dasar pendirian, pemberdayaan koperasi yang baik, dan perlindungan koperasi di Kota Salatiga akan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta realistis karena didasarkan pada potensi-potensi riil yang ada.

Selanjutnya, arah dan sasaran yang jelas ini juga akan bermanfaat di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan spesifik yang berkaitan dengan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pengaturan tentang kebijakan dasar Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ini setidaknya perlu mencakup ketentuan tentang siapa yang berkewajiban menyusun kebijakan dasar Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi serta bagaimana status dokumen kebijakan dasar Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dalam pengembangan kegiatan Koperasi di Kota Salatiga.

5.1.2 Perencanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kebijakan dasar pengaturan ini perlu diterjemahkan secara lebih operasional dalam wujud perencanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Perencanaan perkoperasian pengembangan koperasi adalah proyeksi tentang

perkembangan Koperasi di waktu mendatang, yang disusun dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di Kota Salatiga pada saat ini. Melalui perencanaan, potensi-potensi perkoperasian yang ada di kota Salatiga dikelola sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang.

5.1.3 Pengaturan Mengenai Kewenangan Penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dapat berlangsung pada lingkup nasional maupun lingkup daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu dalam konteks otonomi daerah, diperlukan ketentuan yang jelas menyangkut otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengelola aspek-aspek publik Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Kejelasan kewenangan dalam pengaturan perkoperasian ini menjadi hal yang penting supaya tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini tidak berarti bahwa kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama sekali dipisahkan secara tegas, namun hal yang penting adalah mendeskripsikan dalam penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota. Kewenangan yang ada pada masing-masing tingkatan administrasi tentu perlu dilaksanakan secara koordinatif.

Dari sudut pandang pelaku perkoperasian, kejelasan kewenangan penyelenggaraan akan memunculkan persepsi positif. Kejelasan dalam kewenangan penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi akan dipandang sebagai wujud transparansi prosedural di dalam aktivitas perkoperasian yang berkorelasi dengan kejelasan prosedur pendirian Koperasi. Pada gilirannya, transparansi prosedural

dalam pendirian Koperasi akan menjadi salah satu faktor positif yang dipertimbangkan oleh para pelaku koperasi.

Untuk mempertegas apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Salatiga dalam konteks Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di daerah, dirasa perlu untuk memuat kewenangan tersebut secara jelas di dalam peraturan daerah.

Deskripsi tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi disusun berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 (Undang-Undang Pemerintahan Daerah), Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Pengaturan tentang kewenangan penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ini pada intinya memuat ketentuan tentang lembaga yang terutama bertanggungjawab untuk mengelola perizinan yang berkaitan dengan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada lingkup daerah.

5.1.4 Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pengaturan tentang penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merupakan bagian yang paling substansial di dalam peraturan daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Bagian ini berisi pengaturan aspek-aspek penting dalam Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di daerah, yang antara lain mencakup: ruang lingkup penyelenggaraan Koperasi, *jenis-jenis bidang usaha yang terbuka untuk Koperasi*, pelayanan perizinan dan non-perizinan, mekanisme pelayanan pendirian, lokasi Koperasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam konteks Pendirian, Pemberdayaan dan

Perlindungan Koperasi dan juga hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku koperasi. Hak pelaku koperasi perlu diatur secara jelas dalam instrumen hukum, mengingat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu faktor determinan bagi pelaku koperasi di dalam mengambil keputusan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Oleh karena itu, pemberdayaan dan perlindungan koperasi secara jelas di dalam sebuah Peraturan Daerah dapat dipahami sebagai salah satu aspek pemberian jaminan kepastian hukum dan kepastian hak bagi para pelaku perkoperasian.

Di sisi lain, pelaksanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diharapkan juga akan memberikan kontribusi positif terhadap dinamika perekonomian setempat. Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dimaksudkan menjadi wadah simbiosis mutualisme bagi perkoperasian dan pemerintah daerah, sehingga selain hak pelaku koperasi, di dalam peraturan daerah dinilai perlu juga untuk memuat pengaturan tentang kewajiban pelaku koperasi, untuk memastikan bahwa kegiatan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi juga memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara hak dan kewajiban pelaku koperasi dipahami sebagai korelasi timbal balik antara pelaku koperasi dengan pemerintah daerah. dalam kerangka yang lebih luas pelaku koperasi juga semestinya memikul tanggungjawab bagi terwujudnya kondisi daerah yang secara umum lebih baik, melalui perilaku yang peduli terhadap lingkungan, dukungan terhadap koperasi, serta ketaatan *(compliance)* pada peraturan perundang-undangan yang relevan.

5.1.5 Kemitraan dalam Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kemitraan dalam perkoperasian dimaksudkan untuk mengakomodasikan kepentingan koperasi di Kota Salatiga, sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari aktivitas Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pengaturan tentang kemitraan ini dapat dipergunakan sebagai landasan legal untuk

mewujudkan sinergi yang nyata di antara pelaku koperasi dengan unit-unit usaha kerakyatan yang sudah ada di Kota Salatiga.

Materi pengaturan kemitraan ini secara substansial bersumber dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

5.1.6 Promosi dan Insentif serta Kemudahan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Promosi Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memegang peran yang cukup penting dalam perencanaan dan pengelolaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dalam hal menawarkan peluang-peluang pendirian Koperasi serta aspek-aspek unggul dari Koperasi di Kota Salatiga. Ketersediaan berbagai media informasi dan forum-forum ekshibisi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik pelaku koperasi untuk koperasi di Kota Salatiga melalui promosi yang terencana, terintegrasi dan efektif.

Sejalan dengan promosi, insentif Koperasi juga dimaksudkan untuk menonjolkan aspek-aspek unggulan yang akan mendorong para pelaku Koperasi untuk melakukan kegiatan Pendirian, Koperasi di Kota Salatiga. Insentif dan kemudahan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dapat diberikan di bidang perlakuan perizinan, birokrasi dan perpajakan/retribusi untuk mendorong aktivitas perkoperasian.

5.1.7 Pengaturan Mengenai Pengendalian Koperasi

Agar penyelenggaraan Koperasi berjalan seperti yang dikehendaki, diperlukan perangkat untuk melakukan pengendalian kegiatan Koperasi. Pengendalian Koperasi secara ideal dilakukan melalui kegiatan-kegiatan terintegrasi yang mencakup pemantauan *(monitoring)*, pembinaan, pengawasan *(surveilance)* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Koperasi.

Kegiatan pemantauan dilakukan dalam bentuk kompilasi dan verifikasi data pelaksanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Kota Salatiga, sehingga diperoleh informasi yang akurat perihal realisasi Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dalam kurun waktu tertentu, beserta hambatan-hambatan yang mungkin ada dalam realisasi Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasinya. Kegiatan pemantauan ini diharapkan bisa menjadi bahan awal untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Kegiatan pembinaan terutama berwujud sosialisasi peraturan-peraturan untuk bidang-bidang yang terkait dengan aktivitas Koperasi (misalnya ketenagakerjaan, perpajakan, kemitraan) dan juga fasilitasi dalam pemecahan masalah yang bertautan dengan Koperasi. Pengawasan dilakukan dengan cara menelaah laporan-laporan tentang pelaksanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, atau melakukan *site visit* untuk memastikan ketaatan pelaku koperasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Sementara, evaluasi merupakan telaah secara komprehensif dan rinci terhadap setiap kegiatan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Kota Salatiga.

5.2 USULAN STRUKTUR PERATURAN DAERAH

Berpijak pada uraian tentang cakupan pengaturan yang perlu diakomodasikan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah di bidang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di atas, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur.

Tabel 5.1 Usulan Sistematika dan Pokok-pokok Masalah yang Perlu Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

BAB	SUBSTANSI
BAB I	**KETENTUAN UMUM** Bagian ini memuat pengertian-pengertian penting yang berkaitan dengan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Kota Salatiga. Beberapa istilah yang diberi pengertian dalam bagian ini di antaranya adalah: "koperasi, perkoperasian, kemitraan, pemberdayaan koperasi, perlindungan usaha, pengawasan, pemeriksaan koperasi, pengurus, pengawas, pengelola koperasi, gerakan koperasi, koperasi simpan pinjam, koperasi aktif, pembinaan, pengawasan dan iklim usaha". Selain itu berbagai izin yang terkait dengan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi juga akan didefinisikan dalam bagian ini.
BAB II	**ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN** Pada bagian ini berisi asas koperasi, prinsip koperasi serta maksud dan tujuan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
BAB III	**RUANG LINGKUP** Ruang lingkup peraturan daerah meliputi tapi tidak terbatas pada (a) pembentukan koperasi (b) pemberdayaan koperasi (c) perlindungan koperasi
BAB IV	**PEMBENTUKAN KOPERASI** a. Pembentukan Pra-Koperasi b. Pembentukan Koperasi c. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
BAB V	**KEGIATAN USAHA, IZIN USAHA DAN PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN** a. Kegiatan Usaha b. Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah c. Izin Usaha d. Pembukaan Jaringan pelayaann
BAB VI	**ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN KOPERASI** a. Keanggotaan b. Kantor Sekretariat Koperasi

	c. Identitas Koperasi
BAB VII	**PEMBERDAYAAN** a. Kriteria b. Ruang Lingkup dan Bentuk 1. Pendidikan dan Pelatihan 2. Permodalan
BAB VIII	**PERLINDUNGAN** a. Bentuk Perlindungan b. Ruang Lingkup 1. Usaha 2. Mediasi Konflik 3. Bantuan Hukum dan Advokasi
BAB IX	**PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN** a. Sasaran dan Jenis Pengawasan dan Pemeriksaan b. Tindakan Pengendalian
BAB X	**PEMBINAAN DAN PEMERINGKATAN** Pemeringkatan Koperasi terdiri dari (a) Kelembagaan Koperasi (b) Usaha Koperasi (c) Keuangan Koperasi (d) Manfaat Koperasi terhadap anggota dan (e) Manfaat Koperasi terhadap masyarakat.
BAB XI	**PERAN SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN** Masyarakat melibatkan unsur masyarakat, swasta, dunia usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan Koperasi.
BAB XII	**KOORDINASI**
BAB XIII	**SANKSI** a. Sanksi Administratif b. Sanksi Pidana
BAB XIV	**KETENTUAN PENYIDIKAN**
BAB XV	**KETENTUAN PERALIHAN** Ketentuan Peralihan berisi pengaturan transisional tentang status dari kegiatan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang sudah berlangsung sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.
BAB XVI	**KETENTUAN PENUTUP** Ketentuan penutup dalam suatu peraturan umunya memuat tentang:

	Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam sutau peraturan tertentu; ketentuan waktu penyusunan peraturan lain sebagai pendukung pelaksanaan peraturan yang dibuat, dan ketentuan lembaga penyelenggara terkait dengan peraturan tersebut menyesuaikan terhadap peraturan yang dibuat. Ketentuan Penutup berisi tentang pemberlakuan Peraturan daerah.

PENUTUP 6

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara filosofis, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang prosedur pendirian, perberdayaan koperasi dan perlindungan terhadap koperasi di kota Salatiga. Pemberdayaan koperasi merupakan bagian dari strategi meningkatkan perekonomian daerah, serta memenuhi terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah. Selain itu, dari sisi yang sama, penyusunan Peraturan Daerah tersebut juga memiliki dasar filosofis yang sejalan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia.
2. Secara yuridis, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan pada lingkup nasional maupun Provinsi Jawa Tengah yang dapat dijadikan landasan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
3. Secara sosiologis, kondisi sosiokultural dan ekonomi masyarakat Kota Salatiga mendesak bagi disusunnya Peraturan Daerah tentang pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Pemerintah Kota Salatiga melalui organisasi perangkat daerah terkait telah menyelenggarakan kebijakan tentang pemberdayaan koperasi, namun sejauh ini belum dituangkan dalam Peraturan Daerah yang secara komprehensif memuat pengaturan tentang pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
4. Ada kebutuhan untuk menjamin penerapan pemberdayaan dan perlindungan

koperasi terpadu yang komperehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua koperasi di Salatiga sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

5. Dengan memperhatikan aspirasi yang muncul selama proses penyusunan Naskah Akademik ini, cakupan pengaturan yang hendak dimuat dalam rancangan Peraturan Daerah mengacu pada aspek-aspek dalam pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

6.2 REKOMENDASI

Bertolak dari kesimpulan tersebut maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Karena dari perspektif filosofis, normatif maupun sosiologis terdapat alasan yang kuat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Peraturan Daerah tersebut mendesak untuk segera dibuat.
2. Tema tentang pemberdayaan dan perlindunngan koperasi memiliki kompleksitas pengaturan karena bersifat multidimensional dan lintas-sektoral. Berdasarkan penelusuran terhadap perundang-undangan nasional maupun provinsi dan kabupaten, Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diatur dalam banyak regulasi yang terpisah mengingat cakupan kegiatan yang luas. Dengan demikian Peraturan Daerah yang hendak dibentuk harus benar-benar mempertimbangkan sinkronisasi di antara berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Agar dalam implementasi Peraturan Daerah dapat segera dilaksanakan secara efektif dan efisien, peraturan pelaksana Peraturan Daerah juga harus segera disusun.

Daftar Pustaka

Budiono dan Susilowati (2017), Tata Kelola Koperasi di Salatiga, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 46 No 3, 257-266

Firdausi, Carunia Muliya, 2019, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

I Gusti agung Wisudawan, 2015, Peranan Pengawas dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Keweangan oleh Pengurus yang Merugikan Anggota dalam Lembaga keuangan Koperasi, *GaneÇ Swara* Vol. 9 No.1

Karlonta Nainggolan, Tohap Parulian Ali Usman Siregar, 2016, Indikator Membangun Good Cooperative Governance, untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan, *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM*), Vol 14 No 2

Kenneth A. Merchant, 1982, *The Control Function of Management*, MIT Sloan Review, Summer

Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan*, Gunung Mulia, Yogyakarta

Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Philipus M.Hadjon, *1987, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia,* PT.Bina Ilmu, Surabaya

Rafael La Porta, 1999, Investor Protection and Cororate Governance, *Journal of Financial Economics*, No. 58

Rio Christiawan, 2018, *Pemberdayaan Koperasi untuk Kemitraan Strategis*, Investor Daiy Indonesia

Robert Krietner dan Angleo Kinichi, 2014, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta

Ropke, Joken, 2003, *The Economic Theory of Cooperatives* terjemahkan oleh Sri Djatmika S. Arifin, Salemba Empat, Jakarta

Satjipto Rahardjo*, 2000, Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, 2016, *Management,* Boston, Perason education Limited

Suwandi, 2019, Indeks Kepatuhan Dalam Pengawasan Koperasi diunduh 14 Oktober 2019 di : https://www.researchgate.net/publication/324517564

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian